



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

Pontianak, 29 Juni 2020

Nomor : 30.A/S-HP/XIX.PNK/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

**Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Kalimantan Barat
di
Pontianak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan *Database* Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Aplikasi Samsat *Online* Belum Memadai;
- b. Penatausahaan Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Soedarso Belum Tertib; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Belum Memadai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan Volume Sebesar Rp440,36 Juta dan/atau Pengenaan Denda Keterlambatan Sebesar Rp217,16 Juta atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp208,88 Juta; dan
- b. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp1,31 Miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk menyempurnakan aplikasi Samsat *Online* untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
- b. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Soedarso untuk Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada Operator SIMRS yang karena lalai tidak melakukan penginputan data secara tertib dan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional RSUD dr. Soedarso yang tidak tertib dalam melakukan rekonsiliasi pendapatan secara periodik;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Aset dan Kepala Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset dan memerintahkan untuk memperbaiki data barang milik daerah dalam SIAP BMD;
- d. Memerintahkan Plt. Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp231,48 juta dengan menarik dari penyedia jasa, dan memungut denda keterlambatan sebesar Rp217,16 juta serta menyetorkan ke kas daerah; dan
- e. Memerintahkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat agar segera meminta penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 30.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 30.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 29 Juni 2020.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Perwakilan,

Heri Kurniawan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.
NIP. 196911131991031002 *K*

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

Pontianak, 29 Juni 2020

Nomor	: 30.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Gubernur Kalimantan Barat
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	di Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan *Database* Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Aplikasi Samsat *Online* Belum Memadai;
- Penatausahaan Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Soedarso Belum Tertib; dan
- Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Belum Memadai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan Volume Sebesar Rp440,36 Juta dan/atau Pengenaan Denda Keterlambatan Sebesar Rp217,16 Juta atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp208,88 Juta;
- b. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp1,31 Miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk menyempurnakan aplikasi Samsat *Online* untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
- b. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Soedarso untuk Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada Operator SIMRS yang karena lalai tidak melakukan penginputan data secara tertib dan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional RSUD dr. Soedarso yang tidak tertib dalam melakukan rekonsiliasi pendapatan secara periodik;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Aset dan Kepala Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset dan memerintahkan untuk memperbaiki data barang milik daerah dalam SIAP BMD;
- d. Memerintahkan Plt. Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp231,48 juta dengan menarik dari penyedia jasa, dan memungut denda keterlambatan sebesar Rp217,16 juta serta menyetorkan ke kas daerah;
- e. Memerintahkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat agar segera meminta penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 30.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 30.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 29 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih.



[Handwritten Signature]
Ery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

NIP. 196911131991031002 *[Handwritten mark]*

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.